

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PONTIANAK TIMUR
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PONTIANAK TIMUR

Nomor : HK.05.01/1.3/6205.5/2018

Nomor :

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Pontianak pada hari jumat tanggal tiga bulan agustus tahun Dua Ribu delapan Belas, oleh dan antar :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Kes : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hartati, M.Pd : Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Timur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah Negeri 03 Pontianak Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Permenkes No.1988/Menkes/PER/IX/2011 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
- e. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Timur dalam lingkup kota Pontianak, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang fungsional yang di anggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditunjuk oleh ketua jurusan Keperawatan Gigi untuk ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 4) Sarana dan Prasarana adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana serta Pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Timur serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA ;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	<i>ke</i>

**Pasal 5
Pengawasan**

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek ;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada dilahan praktek.

**Pasal 6
Ketenagaan**

- 1) Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Timur;
- 2) Dalam Rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan praktek yang berasal dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Timur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Timur Sebagai langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA ;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktek.

Paraf I	Paraf II
	<i>Handwritten signature</i>

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faxsimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telek dan konfirmasi pada pengiriman fexsimili.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 03



Hartati, M.Pd
NIP. 196509291985082002